



Samarinda, 14 September 2020

Nomor : 071/K.BAWASLU.PROV.K1 10/PM.00.02/9/2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Larangan Kampanye di Luar Jadwal**

Kepada Yth.

Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda

M. Barkati dan Muhammad Darlis

di-

Tempat

Dasar Hukum;

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Desease (Covid-19);
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0351/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19;
8. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 (*perubahan ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019*) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat;

Pasal 69 huruf k (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016)

"Dalam kampanye dilarang,.. k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"

Pasal 187 ayat (1) (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016)

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"

Pasal 90 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020

"Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota, apabila :

d. Pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota"

Menyongsong tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda, yang akan ditetapkan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon. Sebagai upaya pencegahan bahwa peserta Pemilihan dilarang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU Samarinda. Oleh karenanya Bawaslu Samarinda mengimbau kiranya bakal pasangan calon peserta Pemilihan tidak melakukan pelanggaran dimaksud dan agar mematuhi pelaksanaan kampanye sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



An. Ketua, *f*

su 96
Amam Sutanto

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- 1. Ketua Bawaslu Prov. Kaltim*
- 2. Arsip*

di Samarinda



Samarinda, 14 September 2020

Nomor : 071/K.BAWASLU.PROV.K1 10/PM.00.02/9/2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Larangan Kampanye di Luar Jadwal**

Kepada Yth.

Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda

Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si – H. Sarwono, SP, MM

di-

Tempat

Dasar Hukum;

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Desease (Covid-19);
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0351/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19;
8. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 (*perubahan ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019*) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat;

Pasal 69 huruf k (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016)

"Dalam kampanye dilarang... k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"

Pasal 187 ayat (1) (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016)

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"

Pasal 90 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020

"Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota, apabila :

d. Pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota"

Menyongsong tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda, yang akan ditetapkan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon. Sebagai upaya pencegahan bahwa peserta Pemilihan dilarang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU Samarinda. Oleh karenanya Bawaslu Samarinda mengimbau kiranya bakal pasangan calon peserta Pemilihan tidak melakukan larangan dimaksud dan agar mematuhi pelaksanaan kampanye sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

An! Ketua, *[Signature]*
[Signature]
Imam Sutanto



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- 1. Ketua Bawaslu Prov. Kaltim*
- 2. Arsip*

di Samarinda



Samarinda, 14 September 2020

Nomor : 071/K.BAWASLU.PROV.K1 10/PM.00.02/9/2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Larangan Kampanye di Luar Jadwal**

Kepada Yth.

Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda

Dr. H. Andi Harun – Dr. H. Rusmadi

di-

Tempat

Dasar Hukum;

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Desease (Covid-19);
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0351/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19;
8. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 (*perubahan ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019*) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat;

Pasal 69 huruf k (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016)

"Dalam kampanye dilarang... k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"

Pasal 187 ayat (1) (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016)

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"

Pasal 90 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020

"Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota, apabila :

d. Pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota"

Menyongsong tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda, yang akan ditetapkan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon. Sebagai upaya pencegahan bahwa peserta Pemilihan dilarang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU Samarinda. Oleh karenanya Bawaslu Samarinda mengimbau kiranya bakal pasangan calon peserta Pemilihan tidak melakukan larangan dimaksud dan agar mematuhi pelaksanaan kampanye sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

An. Ketua, *f*,

Imam Sutanto
Imam Sutanto

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- 1. Ketua Bawaslu Prov. Kaltim*
- 2. Arsip*

di Samarinda